DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 5 No 1, Maret-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN REKLAME PILPRES 2024

Agus Trianto[1], Yonnawati [2], Putri Rahmaini[3]

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tulang Bawang[1], Universitas Lampung[23]
agustrianto1892@gmail.com[1]

ABSTRACT

Abstract: The 2024 Presidential Election in Indonesia led to a surge in campaign billboard installations, which often violated spatial planning regulations and public order. This study analyzes the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in managing the regulation of campaign billboards during the 2024 Presidential Election in Tulang Bawang Regency. A qualitative approach was employed through observations, in-depth interviews, and documentation, with data analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. Key informants included Satpol PP officials and local community members.The findings indicate that Satpol PP plays a crucial role in enforcing regional regulations, maintaining city aesthetics, and ensuring social order during the campaign period. However, challenges such as resistance from billboard installers, limited resources, operational facilities, and political pressure often hinder their performance. Dialogical and persuasive strategies are employed to mitigate conflicts and enhance public awareness regarding billboard regulations. Collaboration between Satpol PP and other agencies, such as the Department of Transportation and the Department of Public Works, is considered essential for effective enforcement. Furthermore, improving human resources and utilizing technology, such as digital applications to monitor and record illegal billboards, are recommended to enhance efficiency. Overall, Satpol PP holds a pivotal role in ensuring order and fairness during the campaign period. Support from local governments, communities, and related agencies is critical to the success of their efforts. This study provides practical recommendations for improving billboard management during national political events.

Keyword: *Billboards, Regulatio, Satpol PP*

ABSTRAK

Abstrak: Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia menyebabkan lonjakan pemasangan reklame kampanye, yang sering melanggar aturan tata ruang dan ketertiban umum. Penelitian ini menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban reklame Pilpres 2024 di Kab. Tulang Bawang. Pendekatan kualitatif digunakan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan analisis data berdasarkan model interaktif Miles dan

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 5 No 1, Maret-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Huberman. Informan utama adalah pejabat Satpol PP dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan penting dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga estetika kota, dan menciptakan keteraturan sosial selama kampanye. Namun, tantangan seperti resistensi dari pemasang reklame, keterbatasan sumber daya, fasilitas operasional, serta tekanan politik sering menghambat kinerja mereka. Strategi dialogis dan persuasif digunakan untuk mengurangi konflik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan reklame. Kolaborasi Satpol PP dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, dianggap penting untuk efektivitas penertiban. Selain itu, disarankan peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi digital, untuk memantau dan mendata reklame ilegal secara lebih efisien. Secara keseluruhan, Satpol PP memegang peranan penting dalam memastikan keteraturan dan keadilan selama masa kampanye. Dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait sangat diperlukan untuk keberhasilan tugas ini. Penelitian ini memberikan masukan praktis untuk meningkatkan pengelolaan reklame dalam momen politik nasional.

Kata Kunci : Reklame, Penertiban, Satpol PP

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia menjadi momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan negara. Kampanye para kandidat sering menggunakan reklame, seperti baliho dan spanduk, yang terkadang menimbulkan persoalan ketertiban umum (Dewa et al., 2024). Kabupaten Tulang Bawang juga menghadapi masalah serupa, terutama terkait pemasangan reklame yang tidak sesuai aturan, seperti mengganggu lalu lintas dan estetika kota.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas pokok untuk menegakkan peraturan daerah, termasuk penertiban reklame ilegal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Dalam konteks Pilpres, intensitas pemasangan reklame meningkat, menambah kompleksitas tugas Satpol PP. Mereka bertanggung jawab memastikan reklame memiliki izin resmi dan ditempatkan di lokasi yang ditentukan, demi menjaga ketertiban serta mencegah konflik antar pendukung.

Tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban reklame meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan. Selain itu, resistensi dari pihak-pihak yang memasang reklame tanpa izin, termasuk intervensi politik, menambah beban kerja.

Kerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan juga diperlukan untuk memastikan penertiban berjalan lancar.

Selain penegakan aturan, Satpol PP memiliki peran edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan tim kampanye terhadap pentingnya mematuhi regulasi. Sosialisasi dan komunikasi efektif menjadi kunci untuk mengurangi pelanggaran reklame. Hal ini penting agar penertiban tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.

Hasil observasi menunjukkan beberapa permasalahan utama, seperti banyaknya reklame ilegal, kurangnya personel pengawas, resistensi dari pihak yang memasang reklame, serta tekanan politik yang memengaruhi independensi Satpol PP. Dokumentasi lapangan juga mencatat kendala seperti alat operasional yang tidak memadai dan distribusi personel yang terbatas.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peningkatan kapasitas Satpol PP menjadi penting, termasuk pelatihan dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengawasan dan penertiban. Pendekatan persuasif dan dialogis juga harus diterapkan untuk mengatasi potensi konflik sosial yang muncul akibat penertiban reklame.

Peran Satpol PP dalam menertibkan reklame Pilpres 2024 sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota serta mendukung demokrasi yang sehat. Dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan kolaborasi instansi terkait, Satpol PP diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Peran

Teori Peran menjelaskan perilaku individu dalam berbagai konteks sosial berdasarkan harapan yang melekat pada posisi atau status mereka dalam masyarakat. Setiap individu memainkan peran tertentu yang diatur oleh norma, aturan, dan ekspektasi sosial, seperti peran sebagai anggota keluarga, pekerja, atau teman. Peran ini memungkinkan individu bertindak sebagai aktor dalam interaksi sosial berdasarkan norma budaya yang berlaku (Hidir & Malik, 2024).

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Harapan peran adalah ekspektasi masyarakat terhadap perilaku individu dalam peran tertentu. Contohnya, seorang guru diharapkan menjadi teladan dan memberikan pendidikan yang baik. Namun, konflik peran dapat muncul ketika individu menghadapi harapan yang bertentangan, seperti seorang ibu bekerja yang harus membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan (Yanto & Bariki, 2024).

Teori ini juga mencakup kinerja peran, yang menggambarkan bagaimana individu menjalankan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Kinerja ini sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan peran, memberikan ruang untuk negosiasi atau penyesuaian. Peran seseorang juga dapat berubah sesuai dengan perubahan status sosial, lingkungan, atau dinamika interaksi (Hidir & Malik, 2024).

Peran terdiri dari perilaku, sikap, dan tanggung jawab yang mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap individu. Setiap individu dapat memiliki berbagai peran dalam sistem sosial, seperti peran formal dalam pekerjaan atau peran informal dalam keluarga (Kusumadinata & Suryatna, 2024). Peran ini membantu menjaga keteraturan sosial dan memastikan bahwa tanggung jawab dalam struktur sosial dipahami (Safatullah et al., 2024).

Ada lima indikator penting dalam teori peran: harapan peran, yaitu ekspektasi yang ditetapkan masyarakat; kinerja peran, yang mengukur kualitas pelaksanaan peran; kejelasan peran, yaitu pemahaman individu terhadap tanggung jawabnya; konflik peran, yang terjadi ketika harapan antar peran bertentangan; dan komitmen peran, yang mencerminkan dedikasi individu terhadap peran tertentu (Hidir & Malik, 2024).

Teori peran membantu memahami kompleksitas interaksi sosial, memungkinkan individu mengenali peran mereka dan bagaimana peran tersebut dipersepsikan. Harapan, kinerja, dan konflik dalam peran sangat memengaruhi cara individu menavigasi dinamika sosial dalam kehidupan sehari-hari (Yanto & Bariki, 2024).

2. Teori Penertiban

Penertiban adalah proses mengatur, menata, dan memperbaiki keadaan agar sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, bertujuan menciptakan keteraturan dan kepatuhan di suatu lingkungan. Proses ini dilakukan oleh otoritas berwenang seperti pemerintah atau aparat hukum untuk mencegah kekacauan, pelanggaran, atau

ketidakdisiplinan, mencakup berbagai bidang seperti lalu lintas, bangunan ilegal, hingga pedagang kaki lima (Najjar, 2024).

Tujuan penertiban mencakup lima aspek utama: menciptakan ketertiban dan keteraturan, menegakkan hukum, mencegah konflik atau gangguan, meningkatkan efisiensi ruang publik, dan menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat. Penertiban bertujuan memastikan semua pihak dapat menjalankan aktivitasnya dalam lingkungan yang aman, tertib, dan efisien (Asyifa et al., 2024).

Indikator keberhasilan penertiban meliputi kepatuhan terhadap aturan, yang terlihat dari berkurangnya pelanggaran; tingkat keteraturan, seperti kelancaran lalu lintas; dan pengurangan pelanggaran atau gangguan, misalnya dalam kasus pedagang kaki lima. Keamanan dan ketertiban yang meningkat juga menjadi tanda keberhasilan (Alim, 2024).

Penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap penertiban menjadi indikator penting lainnya, yang menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami dan mendukung upaya yang dilakukan (Alim, 2024). Selain itu, efisiensi dalam penggunaan ruang publik atau fasilitas menunjukkan hasil penertiban yang lebih fungsional dan tertata (Asyifa et al., 2024).

Indikator sustainabilitas memastikan hasil penertiban dapat bertahan jangka panjang. Jika perubahan yang dihasilkan bersifat sementara, efektivitas penertiban dianggap rendah. Keberlanjutan mencerminkan apakah upaya penertiban menghasilkan dampak positif yang konsisten (Alim, 2024).

Penertiban juga dapat diterapkan di berbagai konteks, termasuk institusi atau organisasi, untuk memastikan sistem berjalan lebih efisien dan teratur (Asyifa et al., 2024). Hal ini melibatkan pengaturan prosedur atau struktur yang sesuai standar (Alim, 2024). Dengan memantau indikator-indikator tersebut, pihak berwenang dapat mengevaluasi efektivitas penertiban, menentukan langkah perbaikan, dan memastikan tujuan keteraturan serta kepatuhan dapat tercapai.

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah (Perda), serta melindungi masyarakat. Satpol PP merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bekerja di bawah koordinasi kepala daerah, seperti bupati atau wali kota. Fungsi utamanya mencakup penegakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk memastikan terciptanya keteraturan sosial dalam masyarakat (Djidar et al., 2024).

Satpol PP didirikan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memiliki lembaga khusus yang mampu menangani pelanggaran aturan di tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab atas berbagai jenis penertiban, mulai dari penegakan aturan terkait penggunaan ruang publik, pengelolaan fasilitas umum, hingga pelaksanaan ketertiban dalam kegiatan masyarakat. Peran ini menjadikan Satpol PP sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan di wilayahnya (Djidar et al., 2024; Rahmatullah et al., 2024).

Selain fungsi penegakan hukum, Satpol PP juga memiliki tugas preventif dan edukatif. Mereka kerap melakukan patroli rutin untuk mencegah potensi pelanggaran serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan daerah. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka cenderung menaati aturan tanpa harus melalui tindakan koersif (Djidar et al., 2024).

Keberhasilan Satpol PP sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, Satpol PP dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat (Rahmatullah et al., 2024).

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Tantangan seperti resistensi dari masyarakat atau keterbatasan sumber daya sering kali menjadi hambatan yang dihadapi Satpol PP, sehingga inovasi dan pendekatan humanis sangat diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

4. Reklame

Reklame adalah media komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi, promosi, atau ajakan kepada masyarakat umum. Tujuan utama reklame adalah menarik perhatian publik dan memengaruhi perilaku mereka, baik untuk membeli produk, menggunakan jasa, atau mendukung suatu gagasan. Bentuk reklame sangat beragam, termasuk baliho, spanduk, poster, papan iklan, hingga media digital seperti iklan online di situs web atau aplikasi. Reklame menjadi alat penting dalam strategi pemasaran dan komunikasi public (Putranto, 2024).

Dalam sejarahnya, reklame telah ada sejak zaman dahulu, ketika pedagang menggunakan tanda-tanda sederhana untuk menunjukkan jenis barang atau jasa yang mereka tawarkan. Seiring perkembangan teknologi dan kreativitas, reklame kini hadir dalam bentuk yang lebih kompleks, menggabungkan elemen visual, audio, bahkan interaktivitas digital (Wegmann, 2024). Evolusi ini memungkinkan reklame menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih efektif dan menarik.

Reklame memiliki fungsi yang signifikan dalam dunia bisnis. Melalui reklame, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas produk atau jasa mereka, memperkenalkan merek kepada masyarakat, dan mendorong penjualan (Farhan, 2024). Bagi konsumen, reklame menjadi sumber informasi yang membantu mereka dalam membuat keputusan pembelian. Selain itu, reklame juga berfungsi sebagai alat untuk membangun citra atau identitas merek, mencerminkan nilai dan kepribadian perusahaan.

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Namun, penggunaan reklame tidak lepas dari potensi masalah, seperti polusi visual atau pelanggaran norma sosial. Reklame yang tidak terkendali dapat merusak keindahan ruang publik, terutama di kota-kota besar yang dipenuhi baliho dan spanduk. Oleh karena itu, pemasangan reklame biasanya diatur melalui regulasi pemerintah, mencakup lokasi, ukuran, desain, dan isi reklame. Selain itu, reklame harus mematuhi standar etika dan hukum untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak menyesatkan atau merugikan konsumen (Nuzulia, 2025).

Dalam konteks hukum, reklame diatur oleh peraturan daerah dan undang-undang terkait tata kota, hak cipta, dan perlindungan konsumen. Setiap pemasangan reklame memerlukan izin resmi dari otoritas terkait dan sering kali dikenakan pajak yang disebut pajak reklame. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keteraturan, estetika ruang publik, dan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Dengan demikian, reklame tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga menjadi bagian integral dari pengelolaan ruang publik yang berkelanjutan(Farhan, 2024; Nuzulia, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat humanistik dan interpretatif, memungkinkan pengungkapan keunikan dan pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia (Rosmita et al., 2024). Metode ini dipilih karena lebih responsif terhadap situasi kompleks, mencerminkan hubungan antara peneliti dan responden, serta mampu menyesuaikan diri dengan pola nilai yang ada (Rosmita et al., 2024). Fokus penelitian diarahkan pada “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Pilpres 2024 di Kabupaten Tulang Bawang.”

Data dan Informan Penelitian: Data penelitian terdiri dari data primer, yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung, serta data sekunder dari dokumen pendukung seperti laporan resmi dan dokumentasi visual. Informan penelitian meliputi

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

pejabat Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang dan masyarakat setempat yang memenuhi kriteria seperti pengetahuan relevan dan pengalaman langsung di lapangan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data: Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperkuat validitas informasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini membantu menggambarkan peran Satpol PP dalam konteks penelitian secara terperinci (Rosmita et al., 2024).

Keabsahan Data dan Lokasi Penelitian: Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, memastikan konsistensi data dari berbagai informan (Umam et al., 2024). Penelitian dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Way Kanan, lokasi yang dipilih karena kemudahan akses dan efisiensi waktu, tenaga, serta biaya. Jadwal penelitian dirancang mencakup tahap pra-riset hingga publikasi artikel, berlangsung dari Agustus hingga Januari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengungkap bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban reklame Pilpres 2024 di Kabupaten Tulang Bawang sangat krusial untuk menjaga ketertiban umum, estetika kota, dan keteraturan sosial selama masa kampanye. Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP menunjukkan bahwa intensitas pemasangan reklame meningkat signifikan menjelang Pilpres, dengan banyak reklame yang dipasang di lokasi yang tidak sesuai aturan, seperti fasilitas umum dan jalan protokol.

Observasi langsung menunjukkan bahwa banyak reklame Pilpres dipasang tanpa izin resmi, melanggar peraturan daerah tentang tata kelola reklame. Tim Satpol PP berupaya menertibkan reklame dengan pendekatan yang melibatkan dialog dengan pemasang reklame sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Meski demikian, resistensi dari beberapa pihak, termasuk tim sukses kandidat, menjadi tantangan yang sering dihadapi, terutama jika reklame didukung oleh tokoh politik tertentu.

Peran edukatif Satpol PP juga ditemukan signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait aturan pemasangan reklame. Sosialisasi tentang lokasi yang diperbolehkan dan pentingnya izin reklame dilakukan melalui media sosial dan

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

pertemuan langsung dengan perwakilan tim kampanye. Pendekatan ini diakui oleh beberapa informan sebagai langkah efektif untuk meminimalkan konflik dan meningkatkan kepatuhan.

Dari sisi operasional, Satpol PP menghadapi kendala sumber daya, termasuk keterbatasan jumlah personel dan peralatan. Wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman Umum mengungkapkan bahwa jumlah personel yang tersedia sering kali tidak cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, alat-alat seperti kendaraan operasional dan alat komunikasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung penertiban reklame secara efisien.

Penertiban reklame juga melibatkan kolaborasi dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur. Kerja sama ini mencakup penyediaan data lokasi strategis dan penilaian dampak reklame terhadap keamanan lalu lintas. Meski kolaborasi ini membantu meningkatkan efektivitas penertiban, keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Dari sisi masyarakat, sebagian besar responden menunjukkan dukungan terhadap upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Mereka merasa bahwa reklame yang tidak tertata mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Namun, ada juga yang mengkritik proses penertiban yang dianggap kurang transparan atau memihak pihak tertentu. Hal ini menyoroti pentingnya konsistensi dan netralitas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP.

Analisis data menunjukkan bahwa konflik peran juga dirasakan oleh Satpol PP, terutama dalam menjaga independensi di tengah dinamika politik Pilpres. Tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik sering kali memengaruhi objektivitas dalam penertiban reklame. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penguatan prinsip profesionalisme dan regulasi yang jelas untuk melindungi independensi Satpol PP.

Dalam konteks keberlanjutan, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penertiban reklame perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas personel Satpol PP melalui pelatihan dan penggunaan teknologi. Penggunaan aplikasi digital untuk memantau dan mendata reklame ilegal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penertiban.

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Secara keseluruhan, peran Satpol PP dalam penertiban reklame Pilpres 2024 tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, Satpol PP diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keadilan selama masa kampanye Pilpres.

2. Pembahsan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban reklame Pilpres 2024 di Kabupaten Tulang Bawang terbukti sangat strategis dalam menjaga keteraturan sosial, estetika kota, dan ketertiban umum selama masa kampanye. Penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas pemasangan reklame yang meningkat signifikan menjelang Pilpres menuntut Satpol PP untuk bekerja lebih optimal dalam menegakkan peraturan daerah. Reklame yang dipasang di lokasi terlarang, seperti fasilitas umum dan jalan protokol, menjadi fokus utama penertiban.

Proses penertiban oleh Satpol PP menunjukkan upaya yang mengedepankan dialog dengan pihak pemasang reklame. Pendekatan persuasif ini menjadi penting untuk mengurangi konflik dan memastikan pemasang reklame memahami aturan yang berlaku. Meski demikian, resistensi dari pihak tertentu, terutama tim sukses kandidat yang memiliki dukungan politik kuat, kerap menjadi tantangan yang mempersulit pelaksanaan tugas Satpol PP.

Peran edukatif yang dilakukan Satpol PP juga menjadi elemen penting dalam upaya penertiban. Sosialisasi melalui media sosial dan pertemuan langsung dengan tim kampanye terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi peraturan pemasangan reklame. Pendekatan ini tidak hanya membantu meminimalkan pelanggaran tetapi juga membangun hubungan baik antara Satpol PP dan masyarakat.

Dari sisi operasional, keterbatasan jumlah personel dan fasilitas menjadi kendala yang signifikan. Satpol PP sering kali menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang secara efektif. Selain itu, kebutuhan alat operasional, seperti kendaraan dan alat komunikasi, masih menjadi perhatian utama untuk meningkatkan efisiensi penertiban.

Kolaborasi antarinstansi, seperti dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, membantu meningkatkan efektivitas penertiban. Kerja sama ini mencakup penyediaan data lokasi strategis dan penilaian dampak reklame terhadap keamanan lalu lintas. Namun, keterbatasan anggaran sering menjadi penghambat utama dalam memaksimalkan kolaborasi tersebut.

Respon masyarakat terhadap upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP umumnya positif. Banyak yang mendukung langkah penertiban karena reklame yang tidak tertata mengganggu kenyamanan dan estetika kota. Meski demikian, kritik terhadap transparansi dan netralitas dalam proses penertiban menjadi pengingat bahwa konsistensi dan profesionalisme sangat dibutuhkan.

Konflik peran juga menjadi tantangan bagi Satpol PP, terutama dalam menjaga independensi di tengah dinamika politik Pilpres. Tekanan politik dari berbagai pihak kerap memengaruhi objektivitas mereka dalam menjalankan tugas. Untuk itu, penguatan prinsip profesionalisme dan regulasi yang jelas menjadi solusi untuk menjaga integritas Satpol PP.

Keberlanjutan upaya penertiban reklame memerlukan peningkatan kapasitas personel dan penggunaan teknologi. Aplikasi digital untuk memantau dan mendata reklame ilegal dapat menjadi inovasi yang mendukung efisiensi kerja. Dengan teknologi ini, proses penertiban dapat dilakukan lebih cepat, terstruktur, dan transparan.

Pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, edukasi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan Satpol PP. Dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait juga sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penertiban dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Peran Satpol PP dalam Penertiban Reklame Pilpres 2024 bisa kita petakan seperti pada gambar berikut:

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 5 No 1, Maret-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

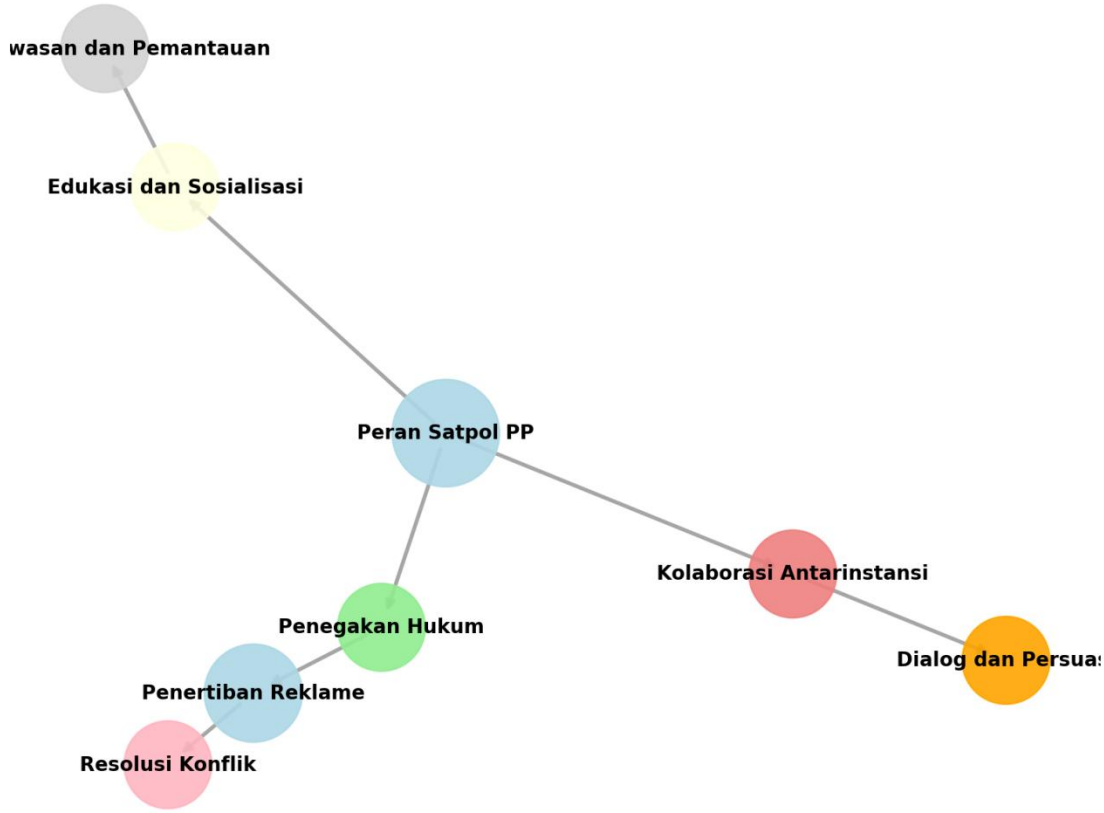

Gambar.1 Peran Satpol PP dalam Penertiban Reklame Pilpres 2024

Gambar di atas menggambarkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban reklame Pilpres 2024. Bagan ini mencakup elemen utama seperti penegakan hukum, edukasi dan sosialisasi, kolaborasi antarinstansi, pengawasan, dialog, dan resolusi konflik, yang saling terkait untuk menjaga keteraturan selama masa kampanye.

Pada dasarnya, peran Satpol PP dalam penertiban reklame Pilpres 2024 tidak hanya berfokus pada aturan teknis tetapi juga pada upaya membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan dukungan berbagai pihak, Satpol PP diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keadilan selama masa kampanye.

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

KESIMPULAN

1. Peran Strategis Satpol PP dalam Menjaga Ketertiban dan Keteraturan Selama Masa Kampanye: Satpol PP memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah terkait penertiban reklame Pilpres 2024 di Kabupaten Tulang Bawang. Fokus utama penertiban adalah reklame yang dipasang di lokasi terlarang seperti fasilitas umum dan jalan protokol. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga keteraturan sosial dan estetika kota, tetapi juga memastikan pelaksanaan kampanye yang tertib dan sesuai aturan.
2. Pentingnya Edukasi, Sosialisasi, dan Kolaborasi Antarinstansi: Satpol PP mengedepankan pendekatan edukatif melalui sosialisasi dan dialog dengan tim kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan pemasangan reklame. Kolaborasi dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum juga berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penertiban, meskipun tantangan seperti keterbatasan anggaran dan fasilitas masih menjadi hambatan.
3. Tekanan Politik dan Tantangan Operasional Memengaruhi Objektivitas dan Efisiensi: Tekanan politik dari pihak-pihak tertentu sering kali memengaruhi independensi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, keterbatasan personel dan fasilitas operasional menghambat cakupan penertiban di seluruh wilayah. Untuk mendukung keberlanjutan penertiban, diperlukan peningkatan kapasitas personel dan penerapan teknologi seperti aplikasi digital untuk pengawasan dan pendataan reklame ilegal, guna memastikan proses penertiban lebih cepat, terstruktur, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara.

Asyifa, O. S., Makhsonah, F., Lutfiyah, L., & Tendiyanto, T. (2024). Analisis Empiris Penegakan Hukum atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *2*(10), 1–10.

Dewa, R., Hutapea, H. G. M., & Mujab, S. (2024). Analisis kampanye politik Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada pemilihan umum presiden tahun 2024. *Jurnal Komunikasi Dan Budaya*, *5*(1), 44–51.

Djidar, H., Darmadi, D., & Burhan, Y. (2024). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penegakan Aturan Alkohol Di Kabupaten Luwu Timur. *Journal Publicuho, 7*(3), 1612–1626.

Farhan, F. B. (2024). *Bahasa Kampanye pada Baliho Pemilu tahun 2024 di Kota Padang: Kajian Lanskap Linguistik*. Universitas Andalas.

Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Kusumadinata, A. A., & Suryatna, U. (2024). Prefalensi Pemilih Muda dalam Partisipasi Politik di Tahun 2024. *Karimah Tauhid*, *3*(2), 1456–1465.

Najjar, N. Al. (2024). *Efektivitas Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare*. IAIN Parepare.

Nuzulia, I. F. L. (2025). Analisis Multimodal pada Sampul Majalah Tempo Pilpres 2024: Kajian Semiotika Sosial. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *6*(2), 312–333.

Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik*. Cendikia Mulia Mandiri.

Rahmatullah, R., Djafar, M., & Insani, N. (2024). Memutus Rantai Kemiskinan: Upaya Pemerintah Merehabilitasi Gelandangan dan Pengemis. *Jurnal Litigasi Amsir*, 172–178.

Rosmita, E., Sampe, P. D., Adji, T. P., Shufa, N. K. F., Haya, N., Isnaini, I., Taroreh, F. J. H., Wongkar, V. Y., Honandar, I. R., & Rottie, R. F. I. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Gita Lentera.

Safatullah, A. A., Chofa, F., Vahlepi, M., Saputra, E. M., Hikmara, M. A., & Kholdaa, M. (2024). Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, *11*(1), 10–20.

Umam, C., Dewi, M. P., Purwitasari, E., Jusmawandi, J., Hamzah, I. F., Ningrum, F. A. S., Wijaya, F., Syathroh, I. L., Dwiputri, A. Y., & Sriwahyuni, D. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. PT Penamuda Media.

Wegmann, T. (2024). Reklame. In *Handbuch Weimarer Republik: Literatur und Kultur* (pp. 419–428). Springer.

Yanto, A., & Bariki, Y. (2024). Antara Degradasi dan Ekspektasi: Menuju Pesta Demokrasi Pemilukada Tahun 2024 di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, *11*(1), 21–33.